

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk (“Perseroan”)**

**Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah
dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”)**



Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang pertambangan melalui penyertaan pada entitas anaknya dan perdagangan batubara.

Kantor Pusat:

Sinarmasland Plaza, tower II, lantai 6
JL. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Telepone: (021) 501 86 888 Faksimili : (021) 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com
Email: corsec@goldenenergymines.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”).

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.

RUPSLB YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 12 AGUSTUS 2020 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PENYEDIA E-RUPS, SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, DAN HARIAN KONTAN PADA TANGGAL 6 JULI 2020. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 6 JULI 2020.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU (SEBAGAIMANA AKAN DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMABTASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

ym

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Dengan mengacu pada POJK No. 32/2015, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (“PUT”) Penambahan Modal dengan HMETD sebanyak-banyaknya 588.235.300 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham atau 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp.100 (seratus Rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal dengan HMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 (“Peraturan BEI No. 1-A”). Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT, termasuk hak atas deviden.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD pada akhir semester I tahun 2021 dan/atau berdasarkan ketentuan POJK No. 32/2015 bahwa pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD tersebut harus mendapat pernyataan efektif dari OJK dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan melaksanakan Penambahan Modal dengan HMETD untuk memenuhi ketentuan *free float* sebagaimana dipersyaratkan oleh BEI berdasarkan Peraturan BEI No. I-A, dimana saat ini saham *free float* Perseroan telah memenuhi ketentuan minimal 50.000.000 lembar saham dan dimiliki oleh minimal 300 pemegang saham, namun persentasenya hanya sekitar 3,0%, sehingga masih belum memenuhi minimal persentase *free float* sebesar 7,5%.

Selain itu, Penambahan Modal dengan HMETD oleh Perseroan juga dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dan mengundang investor-investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi menginvestasikan modalnya dalam Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, maka pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan akan terdilusi sebesar maksimum 9% (sembilan persen).

IV. PERKIRAAN SECARA BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil Penambahan Modal dengan HMETD ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

ym

Jakarta, 6 Juli 2020
PT Golden Energy Mines Tbk
Direksi